

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Kegiatan : Kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah ASN
3. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Tahun Anggaran : 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan untuk tahun 2020 adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah PNS ini adalah menurunnya angka perceraian, berkurangnya pelanggaran PNS terkait masalah rumah tangga seperti terjadinya perselingkuhan atau pernikahan siri atau pernikahan kedua tanpa izin atasan/pejabat yang berwenang.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diberikan minimal kepada 20 (dua puluh) pasangan PNS dalam setahun.

E. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah PNS pada tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggungjawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Penasehat | : | Anggota Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan |
| 4. Bendahara Pengeluaran | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |
| 5. Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan |

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2020).

G. Hasil / Keluaran

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Kegiatan | : | Pembekalan Pasangan Pranikah PNS |
| 2. Pekerjaan | : | Memberikan pembekalan pada pasangan yang akan menikah sejumlah 20 pasangan PNS, dimana pembekalan tersebut dilakukan oleh Tim kepada pasangan PNS yang akan menikah dan didampingi oleh penasehat yang didatangkan dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. |
| 3. Masukan / input | : | |
| • Jumlah Dana | : | Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupah) |
| • Jangka pelaksanaan waktu | : | 12 bulan (Januari s/d Desember) 2020 |
| 4. Keluaran/output | : | Telah terbekalinya pasangan PNS yang akan menikah dengan ilmu dari segi keagamaan dan kepegawaian. |
| 5. Hasil/result/outcomes | : | Pasangan pranikah bagi PNS telah diberikan pembekalan terkait agama dan aturan kepegawaian |

6. Manfaat/benefit : Sejumlah pasangan pranikah telah diberikan pembekalan terkait agama dan aturan kepegawaian yang juga ikut andil dalam kehidupan rumah tangga pasangan sehingga diharapkan mengurangi angka perceraian PNS
7. Dampak/impact : Berkurangnya angka perceraian PNS di Kab. Pesisir Selatan.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

Sumber dana / pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Pasangan Pranikah PNS berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Perkembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Painan, Januari 2020


Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh :
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003